



PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Rizqan Naelufar 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2013
Disetujui Februari 2013
Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:

**Dispute Public
Information; the State
Administrative Court**


Abstrak

Sengketa informasi publik (SIP) adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (5) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP). Dengan pemberlakuan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP maka kewenangan PTUN ikut bertambah dalam mengadili SIP. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana proses penyelesaian SIP di Komisi Informasi (2). Bagaimana Proses Penyelesaian SIP di PTUN (3). Model ideal dalam menyelesaikan SIP. Penelitian ini menggunakan Deskripsi Kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian SIP melalui Komisi Informasi banyak diselesaikan dengan mediasi dari pada adjudikasi nonlitigasi, namun terkait dengan adjudikasi nonlitigasi yang di ajukan banding ke PTUN dapat diselesaikan di PTUN dengan menggunakan PERMA No.2 Tahun 2011 sebagai hukum acaranya. Terkait dengan proses penyelesaian SIP melalui kedua lembaga tersebut maka selanjutnya akan di komparasikan untuk mencari sebuah model atau kebijakan yang ideal untuk menyelesaikan SIP dan mencari sebuah kepastian hukum terkait dengan kerancuan yuridis yang terdapat dalam UU No.14 Tahun 2008 vis-à-vis PERMA No.2 Tahun 2011.

Abstract

Dispute public information (SIP) is a dispute between public agencies and users of public information relating to the right to obtain and use information based on legislation (Article 1 paragraph (5) Act No.14 of 2008 on KIP). With the enactment of Act No.14 of 2008 on KIP then the rising powers in the administrative court judge SIP. Problems were taken in this study is (1). How does the settlement process SIP Information Commission (2). How SIP Settlement Process in the Administrative Court (3). Ideal model to resolve SIP. This research Qualitative Descriptive normative juridical approach to the type and validity of the data using triangulation techniques. The results showed that the process of finalizing the SIP through the Commission resolved a lot of information with non-litigation mediation than in adjudication, but related to non-litigation adjudication in the proposed appeal to the administrative court in the administrative court can be solved by using the Supreme Court Regulation No.2 of 2011 as procedural law. In connection with the completion of the SIP through both institutions komparasikan then the next will be to find a model or an ideal policy to resolve SIP and looking for a rule of law relating to legal ambiguity contained in Act No.14 of 2008 vis-à-vis the Supreme Court Regulation No.2 of 2011.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: kurniawan.k@gmail.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah institusi Peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang bertugas menyelesaikan segala urusan Tata Usaha Negara (TUN). Adapun tugas atau kewenangannya sendiri terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 j.o Undang-Undang No.9 Tahun 2004 j.o Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN. Di samping Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer, PTUN merupakan sebuah Pengadilan yang berwenang memutus sengketa administratif terkait dengan *beschikking* yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, dalam hal perkara yang diajukan ke PTUN yang menjadi objek dalam setiap gugatan pihak penggugat adalah terkait dengan *beschikking* yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang dinilai merugikan salah satu pihak bahkan banyak pihak. namun atas pemberlakuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP) dan PERMA No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (PERMA No.2 Tahun 2011), kewenangan PTUN ikut bertambah khususnya dalam mengadili Sengketa Informasi Publik (SIP) hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan Pasal 2 PERMA No.2 Tahun 2011.

Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam UU.No. 14 Tahun 2008 tentang KIP terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) , yaitu: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”. Dari definisi SIP tersebut maka UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP juga mengatur prosedur penyelesaian SIP, yaitu sebagaimana tertuang pada BAB VIII UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP mengenai keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Dalam konteks penyelesaian SIP

menurut ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP adalah melalui Komisi Informasi, diharapkan segala SIP akan terselesaikan melalui Komisi Informasi, sedangkan proses penyelesaian di Komisi Informasi adalah melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi, namun ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP atas putusan adjudikasi nonlitigasi dari Komisi Informasi apabila ada pihak yang kurang puas terhadap Putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN dan Pengadilan Negeri sampai ke MA.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP ?
2. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa informasi publik pada PTUN berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2011 ?
3. Bagaimana model ideal dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan keberlakuan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERMA No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi.
2. Mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa informasi publik pada PTUN pasca Putusan Komisi Informasi berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERMA No.2 Tahun 2011 sebagai hukum acaranya.
3. Menemukan model ideal yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan keberlakuan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERMA No.2 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. pengumpulan data menggunakan:

1. Studi Dokumen Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen hukum yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik DI Pengadilan.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka penelitian ini menggunakan bahan huku sekunder seperti Peraturan komisi informasi, hasil penelitian terdalulu, buku literatur, makalah hukum, artikel ilmiah yang semuanya memiliki relevan dengan pokok masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.

3. Wawancara Langsung

“Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut” (Moleong, 2002:135).

Alasan penggunaan wawancara dalam penelitian ini adalah:

- Merupakan metode yang baik untuk mendapatkan data yang bersifat valid
- Tidak dibatasi umur atau tingkat pendidikan subyek yang akan diteliti
- Umumnya hampir semua penelitian menggunakan metode ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik (SIP) adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan

dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (5) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP), maka di dalam pengelolaan informasi publik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI No.1 Tahun 2010) adalah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik.

Antara pemohon informasi dan badan publik yang memiliki perbedaan pandangan terkait dengan permohonan informasi publik oleh pemohon informasi akan sangat mungkin terjadi persengketaan antara keduanya, hal ini terjadi karena konstruksi sosial atau cara pandang antara pemohon informasi dan badan publik yang diminta memberikan informasi memiliki kepentingan yang berbeda, dan hal inilah yang menjadi pemicu adanya sengketa informasi publik. Untuk itu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP mengatur model penyelesaian sengketa informasi publik yang terbagi melalui jalur litigasi dan non litigasi, adapun pembagiannya sebagai berikut :

a. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

- 1) Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur mediasi
- 2) Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi non litigasi

b. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur ajudikasi litigasi (yaitu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP))

Dalam proses penyelesaian SIP yang dilakukan Komisi Informasi adalah merupakan proses penyelesaian melalui jalur non litigasi, yaitu proses penyelesaian dengan melalui mediasi namun bila tidak dihasilkan akan dilanjutkan dengan melalui ajudikasi non litigasi.

Proses Permohonan Informasi

Proses awal proses permohonan informasi adalah dengan cara pemohon informasi datang untuk memohon informasi kepada badan publik dengan memberi surat permohonan informasi, proses awal tersebut harus memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) hari oleh badan publik untuk membalas surat kepada pemohon informasi, tanggapan dari badan publik di sini setidaknya harus memuat segala hal yang diatur dalam PERKI No.1 Tahun 2010 pada Pasal 34 ayat (2) yaitu :

- a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan
- b. Nomor surat tanggapan atas keberatan
- c. Tanggapan/ jawaban tertulis PPID atas keberatan yang diajukan
- d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminyta dalam hal keberatan diterima,dan
- e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d

Setelah 30 (tiga puluh) hari dan surat jawaban dari badan publik diterima oleh pemohon informasi maka pemohon informasi mempunyai waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi untuk dapat diselesaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik apabila jawaban dari badan publik dirasa kurang puas dan dianggap menciderai hak pemohon informasi dalam memperoleh informasi publik atau bahkan walaupun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut badan publik tidak membalas surat dari pemohon informasi maka pemohon informasi dapat langsung melaporkan kepada Komisi Informasi untuk dilakukan proses penyelesaian SIP.

Terkait pemohon informasi yang tidak menerima jawaban badan publik, atau hal lain yang menimbulkan sengketa antar keduanya, maka pemohon informasi dapat langsung melaporkan ke Komisi Informasi untuk segera dimintakan proses penyelesaian SIP, pemohon informasi dapat melaporkan permohonan penyelesaian SIP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah jawaban badan publik diterima oleh pemohon informasi. Setelah

diajukan ke Komisi Informasi maka selanjutnya pemohon informasi harus mengajukan berkas permohonan penyelesaian SIP sesuai dengan ketentuan Komisi Informasi, dan selanjutnya proses penyelesaian SIP akan diproses di Komisi Informasi.

Proses Penyelesaian SIP melalui Komisi Informasi

Proses penyelesaian SIP melalui jalur nonlitigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan pada Komisi Informasi, untuk itu Berikut proses penyelesaian SIP melalui beberapa model pada Komisi Informasi :

1. Proses Penyelesaian SIP melalui Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi (Pasal 1 ayat (6) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP), maka pada proses penyelesaian sengketa atau kasus pada umumnya dalam sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui Komisi Informasi adalah melalui semangat mediasi, karena diharapkan dalam mediasi akan ditemukan kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa. Penyelesaian SIP melalui mediasi dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu :

1. Tidak disediakan informasi berkala yang wajib diumumkan badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Tidak ditanggapinya permohonan informasi
3. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonan
4. Tidak dipenuhinya permohonan informasi
5. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
6. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sebagai catatan penting di sini yaitu perkara SIP yang diselesaikan melalui mediasi

terlebih dahulu adalah sengketa yang di dalamnya merupakan permohonan informasi selain yang terdapat pada ketentuan Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP. Dalam proses penyelesaian SIP melalui mediasi dilakukan oleh mediator dari Komisioner Komisi Informasi yang dilaksanakan dengan cara sederhana dan seideal mungkin sesuai dengan ketentuan pada BAB VII Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI No.2 Tahun 2010), semangat mediasi yang bisa dikatakan sebagai *grand design* dalam proses penyelesaian SIP diharapkan mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa tanpa dilanjut kepada upaya adjudikasi nonlitigasi.

2. Proses Penyelesaian SIP Melalui Adjudikasi Nonlitigasi

Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menegaskan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 ayat (4) yang bila dijabarkan yaitu proses penyelesaian SIP yang diselesaikan melalui Komisi Informasi dengan melalui jalur adjudikasi non litigasi bisa langsung dilaksanakan dengan ketentuan pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi kepada badan publik sebagaimana terdapat pada Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, namun informasi selain yang dimaksud pada Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP juga dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur adjudikasi non litigasi dengan ketentuan sudah dilaksanakan jalur mediasi namun tidak ditemukan kesepakatan bersama atau belum memuaskan salah satu pihak yang bersengketa.

Penyelesaian SIP yang melalui jalur adjudikasi non litigasi adalah merupakan pola banding administrasi, karena di sini memeriksa tidak hanya pada sisi *wetmatignya* (normatifnya) ataupun sisi *rechtmatig* dan *dochmatignya* (kebijakannya). Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, proses adjudikasi non litigasi dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mendengarkan dan/atau mengonfirmasi keterangan Pemohon
2. Mendengarkan dan/ atau mengonfirmasi keterangan Termohon Mendengarkan keterangan saksi, jika ada dan/ atau diperlukan
3. Mendengarkan keterangan ahli, jika ada dan/atau diperlukan
4. Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/ atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, jika diperlukan
5. Mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak jika ada dan/ atau diperlukan

Proses awal persidangan majelis komisioner membuka persidangan dan menanyakan para pihak, dalam hal para pihak yang diwakili oleh kuasanya, maka diperlukan surat kuasa dari pihak yang diwakilinya, namun penting bagi pemohon harus datang ke dalam proses persidangan tersebut karena pada Pasal 48 PERKI No.2 Tahun 2010, telah disebutkan secara tegas bahwa dalam hal pemohon informasi ternyata tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum meski telah dipanggil untuk menghadiri sidang maka permohonannya menjadi gugur dan tidak dapat diajukan kembali kecuali harus diulang dari proses awal lagi, Namun bagi termohon bila telah dipanggil untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak dapat hadir maka persidangan tetap dilanjutkan.

Dalam proses selanjutnya maka komisioner atau majelis Komisi Informasi meringkas jawaban permohonan dan jawaban,serta memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk dapat memberikan penjelasan tambahan yang diperlukan, selanjutnya proses pembuktian yang mana dalam persidangan ini beban pembuktian semuanya diletakkan kepada pihak termohon atau dalam hal ini badan publik. Adapun alat bukti yang dapat diajukan sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. Surat

- b. Keterangan saksi dibawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri
- c. Keterangan ahli dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya
- d. Keterangan pemohon, termohon, serta keterangan pihak yang terkait langsung
- e. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/ atau peristiwa yang sesuai dengan alat-alat bukti lain, dan/ atau
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sedangkan khusus alat bukti saksi, maka cukup diminta mengucap sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebelum menyampaikan kesaksiannya.

Sesudah semua proses persidangan dilaksanakan yaitu memeriksa dan mendengar permohonan, jawaban, pembuktian dan kesimpulan, maka sebelum majelis komisioner Komisi Informasi memutus SIP melakukan musyawarah dengan anggota majelis tersebut untuk menentukan putusan. Setelah dihasilkan putusan maka putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan penyelesaian SIP melalui jalur litigasi, hal ini ditempuh karena proses penyelesaian SIP yang sebelumnya dilakukan melalui Komisi Informasi yang sudah melalui jalur ajudikasi nonlitigasi telah menghasilkan putusan yang dirasa kurang memuaskan salah satu pihak bahkan kedua pihak yang bersengketa. Proses awal masuk gugatan sendiri dilakukan oleh salah satu bahkan kedua pihak yang tidak menerima putusan ajudikasi nonlitigasi yang di putus melalui Komisi Informasi, tengang waktu mengajukan gugatan masuk ke PTUN adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diterima para pihak. Oleh karena itu tentunya akan sangat berbeda dengan

proses penyelesaian perkara pada umumnya, oleh karena itu berikut proses penyelesaian SIP pada PTUN:

Proses Masuk Gugatan/ Keberatan

Setelah Putusan dari Komisi Informasi atas proses penyelesaian SIP secara mediasi/ ajudikasi nonlitigasi diterima oleh para pihak yang bersengketa, maka jika ada pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja ke Pengadilan yang berwenang (Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011). Namun dalam konteks ini adalah ke PTUN.

Setelah pengajuan keberatan oleh pihak yang bersengketa diterima dan diregister di kepaniteraan PTUN, maka panitera meminta Komisi Informasi untuk mengirimkan salinan resmi putusan dan seluruh berkas perkaranya (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011). Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan segala berkas perkara sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah putusan dan segala berkas diterima di kepaniteraan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pihak termohon keberatan dapat mengajukan jawaban atas keberatan pemohon kepada kepaniteraan pengadilan, dan di sini yang harus lebih aktif adalah panitera yang wajib memberitahukan kepada pihak termohon keberatan apakah akan mengajukan jawaban atas keberatan pemohon ataukah tidak. Kalau pihak termohon keberatan mengajukan jawaban maka akan dimasukkan ke dalam berkas sebagai tambahan yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus, dan kalau pihak termohon keberatan tidak mengajukan jawaban maka berkas yang sudah lengkap akan langsung diserahkan ke ketua pengadilan untuk penunjukan majelis hakim.

Penunjukan Majelis Hakim

Setelah berkas masuk ke ketua pengadilan maka ketua di sini berhak menunjuk majelis hakim untuk memutus perkara tersebut. Namun dalam praktik seperti pada Perkara Nomor: 42/G/2012/PTUN-SMG ketua pengadilan juga

mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses, beberapa hal yang menjadi alasan ketua pengadilan mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses adalah karena ketentuan Pasal 14 PERMA No.2 Tahun 2011 yaitu “Ketentuan hukum acara perdata dan tata usaha Negara tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Namun kembali kepada semangat banding dari proses penyelesaian SIP pada PTUN, maka walaupun Ketua Pengadilan tidak mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses juga tidak akan mengurangi substansi perkara SIP yang berhak diputus PTUN. Setelah Penetapan Dismissal Proses dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan maka Ketua Pengadilan juga mengeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim yang akan memproses perkara SIP terkait. Setelah Majelis Hakim terbentuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim maka berkas perkara diserahkan Majelis Hakim untuk segera diputus.

Pemeriksaan Berkas Perkara oleh Hakim atau Majelis Hakim

Berkas yang sudah diterima Majelis Hakim maka selanjutnya akan dipelajari dan dilakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dan langsung pada proses pembacaan putusan. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara SIP maka jika ditemukan *novum* atau bukti baru maka sebelum Majelis Hakim memutuskan akan dilakukan pemeriksaan dahulu terhadap pembuktian bukti baru dengan memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil para pihak. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2011 yang berbunyi “Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan komisi informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan serta jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak”, maka ditafsirkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana adalah yang terkait dengan pembuktian saja, Setelah pemeriksaan yang dipandang perlu oleh Majelis Hakim selesai

maka Majelis Hakim segera Memutus Perkara tersebut.

Putusan PTUN dalam Penyelesaian SIP

Setelah melalui beberapa proses di atas maka Majelis Hakim berhak memutus perkara SIP sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 2011 j.o Pasal 49 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP yang pada pokoknya adalah menguatkan atau membatalkan putusan dari Komisi Informasi.

MODEL IDEAL PENELESAIAN SIP DALAM RANGKA MENGISI KEKOSONGAN UU KIP VIS-À-VIS PERMA NO. 2 TAHUN 2011

Terkait dengan beberapa pembasasan di atas maka dapat menjadi sebuah rumusan konkret mengenai model ideal penyelesaian SIP adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditegaskan terkait dengan rumusan putusan PTUN dalam sengketa informasi publik, dan juga mengenai sistem dan model pembuktian di komisi informasi, serta prosedur dan tata cara pemberkasan di Komisi Informasi
2. Komisi Informasi sebagaimana terlampir pada penjelasan lampiran I PERKI No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adalah merupakan *executive product* oleh karena itu produk dari Komisi Informasi seharusnya adalah keputusan bukan putusan. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, bisa dikatakan merupakan UU payung (*umbrella act*), peristilahan ini sebenarnya kurang tepat karena dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengenal itu dan juga tidak diakui dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP memiliki semangat penyelaras sebagai UU yang memuat ketentuan umum dalam keterbukaan informasi yang juga dibekali dengan kelembagaan yang dapat meninjau kebijakan terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui penyelesaian sengketa informasi. Dengan

demikian, "UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP secara implisit memiliki fungsi sebagai perangkat koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan"(Anotasi UU No.14 tahun 2008 tentang KIP.2009:207).

3. Terkait dengan rumusan di atas maka Komisi Informasi dalam menyelesaikan SIP harusnya hanya sebatas dan sebagai lembaga banding administratif (selain melalui ajudikasi nonlitigasi). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yaitu :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Oleh karena hal tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa proses penyelesaian di Komisi Informasi adalah upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal di atas, oleh karena itu jika seluruh upaya itu sudah digunakan dan ternyata memang perkara tersebut layak untuk masuk kepada ranah pengadilan, maka itu yang menjadi wewenang PTUN untuk mengadili perkara tersebut atau dalam hal ini SIP. Jadi produk Komisi Informasi adalah putusan yang nanti secara prosedur bila diajukan upaya hukum banding ke PTUN bisa menjadi jelas kompetensinya sesuai dengan pasal di atas. Namun juga harus ada penegasan bahwa komisi Informasi adalah lembaga Banding Administratif.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian serta analisis dengan menggunakan teori hukum yang sesuai, maka didapat beberapa simpulan yang dapat ditarik, yaitu :

Secara prosedur penyelesaian SIP adalah melalui:

- a. Komisi Informasi : melalui jalur mediasi dan ajudikasi nonlitigasi
- b. Pengadilan (PN dan PTUN) : Melalui ajudikasi Litigasi

Namun di dalam praktik proses penyelesaian SIP yang telah melalui keberatan administrasi yang diajukan pemohon informasi kepada atasan PPID maka jika pemohon informasi tidak merasa tidak puas terhadap jawaban dari PPID adalah diajukan upaya penyelesaian SIP melalui Komisi Informasi. Penyelesaian di Komisi Informasi adalah melalui jalur mediasi terlebih dahulu (jika informasi yang diminta selain apa yang ditentukan pada Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP). Setelah melalui proses mediasi namun tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan ajudikasi nonlitigasi. Namun didalam praktiknya telah banyak SIP yang diselesaikan melalui mediasi.

Pada prinsipnya proses penyelesaian SIP yang dilakukan di PTUN adalah sebelumnya telah diselesaikan di Komisi Informasi baik melalui jalur mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. Proses di PTUN adalah menggunakan proses pemeriksaan semacam Peradilan tingkat banding, hal ini karena yang menjadi objek dari perkara SIP adalah putusan dari Komisi Informasi.

Pola ideal yang dapat disimpulkan untuk merevitalisasi dan mengharmonisasikan antara peraturan yang terkait dengan SIP, adapun penyelesaiannya adalah dengan mengkorelasikan antara UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dengan PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SIP di Peradilan. Adapun yang lebih dipertegas adalah terkait dengan pembuktian dan pemberkasan pada proses penyelesaian SIP di komisi informasi, dan substansi dari putusan PTUN atas penyelesaian SIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, Megan dan Bouris, Andrew. 2006. *Freedom Of Information Balancing The Publik Interest*. London: The Constitution Unit School of Publik Policy. University College London (UCL).
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2009. *Anotasi UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Roosdakarya.
- Parsons, wayne. *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdasa.
- WF Prins dan Kosim, RA. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
- Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan.
- Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi No.02 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Penelitian terdahulu**
- Utama, Yos Johan. 2011. Eksekusi Putusan Sengketa Informasi Publik. Semarang. Undip.